PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(Survei Pada KPP Pratama Bandung Cicadas pada Periode 2014-2018)

THE EFFECT OF TAX BILLING AND APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 46 OF 2013 ON TAX RECEIPT
(Survey of KPP Pratama Bandung Cicadas for the 2014-2018 Period)

Pembimbing:
Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA

Oleh:
Rainda Laras Pratiwi
21115119

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2019

Email : rainda_laras@yahoo.co.id

ABSTRACT

The increase in tax revenue can be caused by tax collection and PP No. 46 of 2013 through research conducted by the Tax Office in the report in the context of data accuracy. The problem with tax collection is the ups and downs of the amount, which is inversely proportional to the number of taxpayers have paid, this tax collection aims to make taxpayers pay their obligations which are expected to increase tax revenue. The problem of PP 46 in 2013 is the ups and downs of the total tax base for PP No. 46 of 2013, which is inversely proportional to the number of taxpayers have paid, where the intention of issuing PP No. 46 2013 aims to increase the number of taxpayers who report their taxes to increase tax revenue.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method is used to describe the tax collection variable, while the verification method is a method to find out the relationship between the tax collection variable, PP variable No. 46 of 2013 against the variable Tax Revenue. It aims to determine the effect of PP Tax Collection No. 46 of 2013 against Tax Receipts used in statistical testing.

From the results of research that has been done on descriptive analysis the average Tax Collection from 2014-2018 experienced significant ups and downs. The relationship between tax collection and tax revenue is included in the low category with a positive value.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia memiliki 3 sumber penerimaan pokok, diantaranya yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak bumi serta gas), dan beberapa penerimaan dari sektor yang bukan dari pajak, dari ke 3 faktor diatas yang penerimaannya terbesar ialah penerimaan yang berasal dari sektor pajak (Yeni Mulyani, 2005). Pajak merupakan salah satu dari banyaknya penerimaan negara, dimana UU pajak merupakan suatu elemen yang penting yang dapat menunjang pembangunan

ekonomi pada suatu negara yang juga dapat mengikat warga negaranya (Tjahyono dan Husein, 2001:2).

Dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melakukan suatu langkah yang berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri (Siti Kurnia, 2010:109). Guna tercapainya penerimaan pajak yang tercantum di dalam APBN, diharapkan untuk seluruh masyarakat Wajib Pajak untuk dapat membayarkan kewajibannya dalam pengisian SPT yang dilandasi dengan kejujuran serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada negara (Siti Kurnia, 2010:109). Beberapa kebijakan negara di sektor pajak menjadi pemicu hilangnya potensi penerimaan pajak (Laurens Bahang, 2011).

Realisasi penerimaan pajak yaitu jumlah penerimaan pajak yang *real* dimana pajak disini benar-benar diterima dan juga telah tercapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak, sedangkan penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 mengenai perubahana atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

Penagihan Pajak adalah suatu tindakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sesuai kewajiban yang harus dibayar dan pelaksanaan penagihannya didapatkan sekaligus untuk memberitahukan surat paksa dalam, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011:125). Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 juga menjelaskan bahwa penagihan pajak adalah suatu rangkaian tindakan dimana penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, diusulkannya pencegahan, dilaksanakannya penyitaan, dilaksanakannya penyanderaan serta yang terakhir menjual barang yang telah disita (Siti Kurnia Rahayu, 2010:197).

Dalam mempermudah pelaporan Pajak Penghasilan terutang pada wajib pajak orang pribadi dan badan (PP No. 46 tahun 2013), Pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013, dimana ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No 46 tahun 2013). Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengatur penghasilan wajib pajak UMKM yang akan dikenai tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi maksimal 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak (PP No. 46 tahun 2013). Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberikan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat guna terciptanya kontrol sosial dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan, hasil yang diharapkan yaitu semakin banyak yang berpartisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan penerimaan PPh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (PP No. 46 tahun 2013).

Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Penagihan Pajak Dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak" (Studi pada KPP Pratama Bandung Cicadas).**

1.2 Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
2) Seberapa besar pengaruh penerapan peraturan pemerintah PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

1) Untuk menganalisa besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2) Untuk menganalisa besarnya pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 pajak terhadap Penerimaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Untuk memecahkan masalah sebagaimana yang ada pada fenomena umum dan khusus dan data sebagai tambahan informasi bermanfaat mengenai pengaruh penagihan pajak dan penerapan PP 46 2013 terhadap penerimaan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

Penagihan Pajak menurut Mardiasmo (2016:151) yaitu suatu tindakan agar penanggung pajak melunasi seluruh hutang pajaknya dengan cara melaksanakan penagihan yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT. Adapun indikator Penagihan Pajak menurut (Mardiasmo, 2016:151) adalah sebagai berikut:

Indikator dari penagihan pajak :
1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(Mardiasmo, 2016:151)

2.1.2 PP No 46 Tahun 2013

PP no 46 tahun 2013 membahas mengenai tarif final pajak UMKM dengan tarif sebesar 1%.

Perhitungan PP No 46 Tahun 2013

Pph final UMKM = omzet/bulan x tarif PPh Final (1%)

2.1.3 Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) Penerimaan pajak yaitu Penerimaan Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea Perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas.

Menurut menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) indikator penerimaan pajak adalah:

Realisasi penerimaan pajak :
1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
3. Bea Materai
4. Bea Perolehan tanah dan bangunan
5. Penerimaan Negara yang berasal dari Migas

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Menurut Waluyo, (2000:238) Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlunya dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

2.2.2 Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Menurut Ibrahim, (2013:2) Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak serta mendorong kontribusi penerimaan kas Negara dari UMKM dalam hal ini pendapatan pajak, pada tahun 2013, Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak mengumumkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP. No. 46/2013) yang isinya mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan memiliki persyaratan peredaran bruto tertentu.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:63) jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah disini ialah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara dari suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu benar, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Maka keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

H2 : PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

III. III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data yang bertujuan untuk kegunaan tertentu.

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dalam penggambaran data mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Lalu metode verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis menggunakan perhitungan statistik. Serta menggunakan penelitian kuantitatif karena mempunyai keunggulan dari sisi efisiensi.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2010:58) operasionalisasi variabel yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga hasilnya berupa suatu informasi, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu penagihan pajak dan PP 46 Tahun 2013. Serta yang menjadi variabel terikat adalah penerimaan pajak.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 tahun dari 2014-2018= 60 bulan

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua yang ada di populasi sebanyak 60 bulan.

3.4 Metode Pengujian Data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Data yang diolah yaitu data sekunder maka diuji dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastiditas, uji multikolinieritas, dan uji autokolerasi).

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien kolerasi, koefisien determinasi, uji hipotesis dengan pengujian parsial (uji T), menggambarkan penerimaan, penolakan dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Penagihan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata Penagihan Pajak cenderung mengalami naik turun. penurunan tersebut disebabkan oleh penentuan prioritas penagihan yang belum tepat, serta ketika juru sita melakukan tindakan penagihan yang efektif, juru sita diharuskan memakai daftar prioritas penagihan.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif PP 46 Tahun 2013

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari Tahun 2014 hingga 2018, PPh Final UMKM cenderung mengalami peningkatan, peningkatan tersebut disebabkan oleh sosialisasi kepada UMKM pada desa desa sekitar.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari Tahun 2014 hingga 2018, Penerimaan Pajak cenderung mengalami peningkatan, peningkatan tersebut yang berdampak Penerimaan Pajak mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh peraturan perpajakan yang tarifnya kian naik.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas karena sebaran data residual berada disekitar garis diagonal.

b. Uji Heterokedastisitas

Titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak untuk digunakan.

c. Uji Multikoliniearitas

Nilai tolerance (α) model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak memiliki masalah multikolinearitas diantara kedua variabel bebasnya, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi linier berganda.

d. Uji Autokolerasi

Nilai Durbin–Watson berada diantara -2 dan +2, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.1.2.2 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variable. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda bertunjuan untuk menguji besarnya penagihan pajak dan penerapan PP 46 2013 terhadap penerimaan pajak.

4.1.2.3 Analisis Kolerasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel. Atau mencari kuatnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisiensi determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menjelaskan bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.

b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hubungan antara Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak termasuk dalam kategori rendah dengan nilai positif, dan penagihan pajak memberikan kontribusi sebesar 14,66% terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan perhitungan uji T dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Solusi dari menurunnya pencairan pajak yaitu KPP harus meingkatkan pemeriksaan dan aturan bagi yang melanggar pembayaran pajak, serta perlu dibuat sistem informasi yang terstruktur.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Hendra Agus Wibowo dan Diyah Pujiati (2011), hasil dari penelitian ini dengan variabel penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak, berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui Penagihan Pajak berpengaruh terhadap perubahan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Hal ini pula menjawab fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bandung Cicadas ketika pencairan tunggakan pajak naik tetapi tidak diikuti dengan WP yang jakmembayar pajak.

4.2.2 Pengaruh penerapan PP 46 2013 terhadap Penerimaan Pajak

Hubungan antara PP 46 2013 terhadap Penerimaan Pajak termasuk dalam kategori sedang dengan nilai positif, dan penagihan pajak memberikan kontribusi sebesar 23,13% terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan perhitungan uji T dapat disimpulkan bahwa PP 46 2013 berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Solusi dari menurunnya DPP PP 46 2013 yaitu sosialiasasi kepada masyarakat sekitar, peraturan pembayaran yang harus semakin

ketat agar DPP PP 46 2013 selalu meningkat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh menurut Novita (2014) yang mendapatkan hasil bahwa dalam penelitian ini Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak meskipun pada kategori sangat kurang, karena Penerimaan Pajak akan meningkat apabila peraturan terbaru dikenakan tarif lebih rendah. Dan menurut penelitian Hakim dan Nangoi (2015) mendapatkan hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

Hal ini pula menjawab fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bandung Cicadas ketika DPP PP 46 2013 naik tidak di ikuti dengan Wajib Pajak yang membayar.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, dimana jika jumlah Penagihan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat begitu pula sebaliknya. hal tersebut di sebabkan ketika jumlah surat perintah pemeriksaan meningkat yang terjadi karena banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan tetapi tidak mau dilakukan pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan terhambat dan menghambat penerimaan pajak.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap penerimaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, dimana jika jumlah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Dimana maksud dari dikeluarkannya PP No. 46 2013 ini bertujuan agar semakin banyaknya wajib pajak umkm yang melapor perpajakannya untuk menambah penerimaan pajak yang masuk, seperti yang terjadi pada Tahun 2018 jumlah wajib pajak yang membayar meningkat namun jumlah dasar pengenaan pajak PP No. 46 2013 menurun, ini terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas kepada masyarakat sekitar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Agar tunggakan pajak berkurang setiap tahunnya, maka sebaiknya sistem informasi perpajakannya dibuat lebih berstruktur agar Wajib Pajak lebih patuh dalam membayar pajak, dan dibuat kebijakan yang lebih ketat agar tidak ada lagi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran kewajibannya. Agar tingkat pembayaran dari PP No. 46 Tahun 2013 dalam menentukan realisasi penerimaan pajak yang maksimal di Indonesia, maka sebaiknya KPP Pratama Bandung Cicadas melaksanakan sosialisasi pentingnya membayar Pajak UMKM karena pada daerah daerah sekitar khususnya pedesaan, informasi dalam perpajakannya kurang meluas, dan dalam pengawasan perpajakannya dibuat semakin ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta..

Engkos Ridwan, Achmad Kuncoro. 2013. *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis*. Bandung : Alfabeta.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamidi .2005.*Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM press.

John Hutagaol. 2007a. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer,* Jakarta: Graha Ilmu.

John Hutagaol. 2007b. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Akuntabilitas.

Jonathan Sarwono. 2005. *Teori dan Latihan Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Rochmat Soemitro, Kania Sugiarti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan.* Bandung : Refika Aditama.

Rusdji Muhammad. 2004. *PPn & PPnBM.* Jakarta : PT. Indeks.

Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak* Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013a. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

LAMPIRAN
Operasionalisasi Variabel

NO	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1	Penagihan Pajak adalah suatu tindakan agar penanggung pajak melunasi seluruh atau sebagian utang pajaknya dengan cara melaksanakan penagihan yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT. (Mardiasmo, 2016:151)	Indikator dari penagihan pajak : 1. Surat Tagihan Pajak 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (Mardiasmo, 2016:151)	Rasio
2	PP no 46 tahun 2013 membahas mengenai tarif final pajak UMKM dengan tarif sebesar 1%.	Pph final UMKM = omzet/bulan x tarif PPh Final (1%)	Rasio
3	Penerimaan pajak adalah Penerimaan Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea Perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas. (Siti Kurnia Rahayu (2010:45)	*Realisasi penerimaan pajak :* *1. Pajak Penghasilan* *2. Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak* *3. Bea Materai* *4. Bea Perolehan tanah dan bangunan* *5. Penerimaan Negara yang berasal dari Migas* *(Siti Kurnia Rahayu, 2010:27)*	Rasio

Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Keeratan
0,0 – 0,20	Sangat Rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Sedang
0,61 – 0,80	Kuat
0,81 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012:215)

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	-.0000044
	Std. Deviation	12352974935
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.079
	Negative	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		.889
Asymp. Sig. (2-tailed)		.408

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

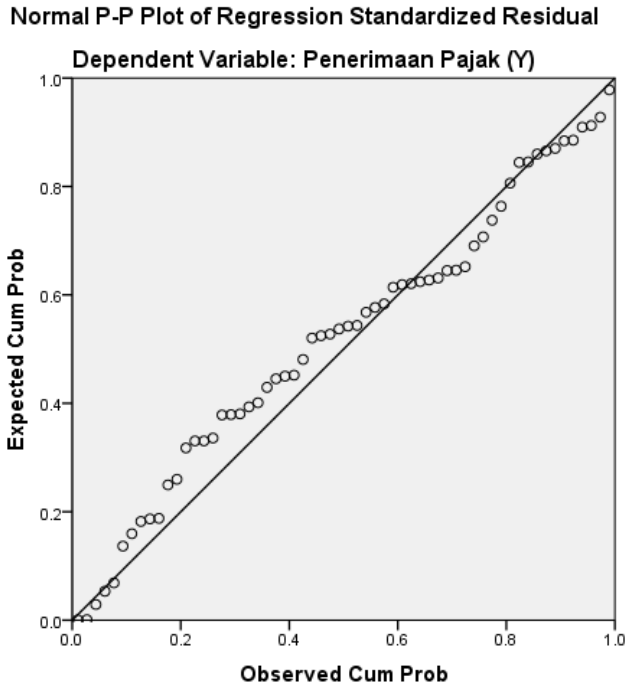

Grafik Normal Probability Plot

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penagihan Pajak (X1)	.993	1.007
	PP. 46 (X2)	.993	1.007

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

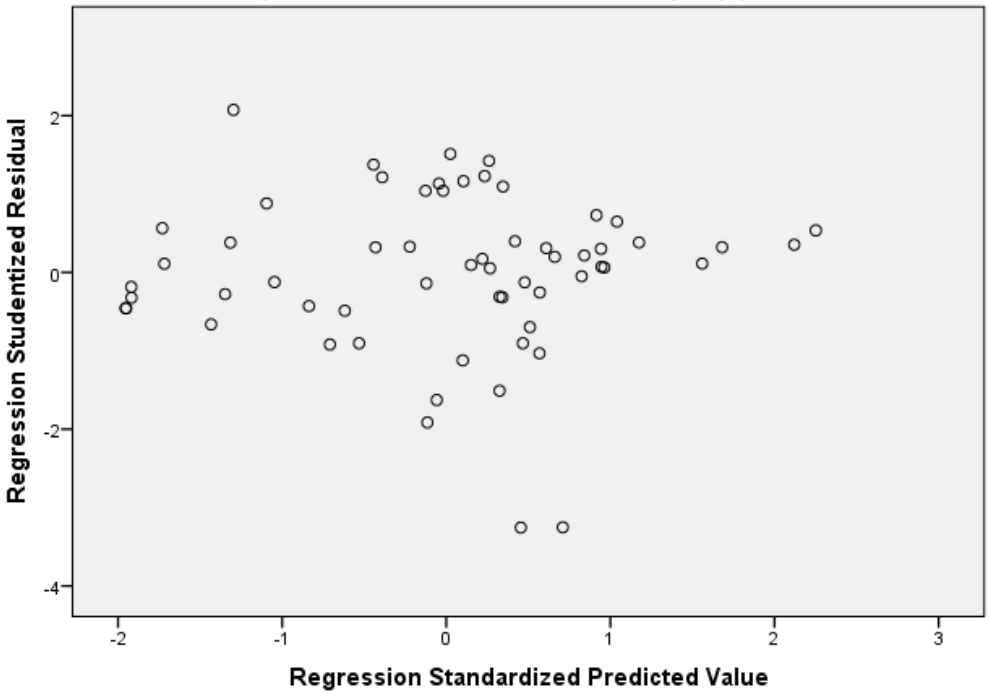

Grafik *Scatterplots*

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.583[a]	.340	.317	12567825388.45009	1.293

a. Predictors: (Constant), PP. 46 (X2), Penagihan Pajak (X1)
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	49712272752.030	7024785264.387		7.077	.000		
	Penagihan Pajak (X1)	28938301.07	9250924.045	.338	3.128	.003	.993	1.007
	PP. 46 (X2)	16.636	4.015	.448	4.144	.000	.993	1.007

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2019)

Correlations

		Penagihan Pajak (X1)	Penerimaan Pajak (Y)
Penagihan Pajak (X1)	Correlation	1.000	.383
	Significance (2-tailed)	.	.003
	Df	0	57
Penerimaan Pajak (Y)	Correlation	.383	1.000
	Significance (2-tailed)	.003	.
	Df	57	0

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2019)

Koefisien Realisasi Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak

Correlations

		Penagihan Pajak (X1)	Penerimaan Pajak (Y)
Penagihan Pajak (X1)	Correlation	1.000	.383
	Significance (2-tailed)	.	.003
	Df	0	57
Penerimaan Pajak (Y)	Correlation	.383	1.000
	Significance (2-tailed)	.003	.
	Df	57	0

Koefisien Korelasi PP.46 2013 dengan Penerimaan Pajak

Correlations

		PP. 46 (X2)	Penerimaan Pajak (Y)
PP. 46 (X2)	Correlation	1.000	.481
	Significance (2-tailed)	.	.000
	Df	0	57
Penerimaan Pajak (Y)	Correlation	.481	1.000
	Significance (2-tailed)	.000	.
	Df	57	0